



## PROVINSI SUMATERA UTARA

- Yth. 1. Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara  
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara  
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

SURAT EDARAN  
NOMOR 800/1260/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA PADA  
BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah perlu dilakukan penyesuaian jam kerja dan penetapan jam kerja yang harus memperhatikan pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah, ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja (Senin-Jumat):
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00-15.00  
- Waktu Istirahat : Pukul 12.30-13.00
  - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00-15.30  
- Waktu Istirahat : Pukul 12.30-13.30

2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja (Senin-Sabtu):
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : Pukul 08.00-14.00  
- Waktu Istirahat : Pukul 12.30-13.00
  - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00-14.30  
- Waktu Istirahat : Pukul 12.30-13.30
3. Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik penting, pelayanan darurat, keamanan, operasional teknis, atau memerlukan kerja secara shift tetap wajib menjamin kesinambungan layanan. Pengaturan jam kerja bagi pegawai yang menjalankan tugas tersebut dilakukan secara khusus oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan rotasi, cuti, dan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 12 Februari 2026

a.n. Gubernur Sumatera Utara  
Pj. Sekretaris Daerah,



Sulaiman Harahap